

**PELAKSANAAN SALAT JUM'AT DI AULA
SEKOLAH SMKN 1 PALANGKA RAYA**



Oleh:

MUHAMMAD SYUKRI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2020 M/1442 H**

**PELAKSANAAN SALAT JUM'AT DI AULA
SEKOLAH SMKN 1 PALANGKA RAYA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh:

**MUHAMMAD SYUKRI
NIM: 1601112055**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2020 M/1442 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syukri



NIM : 1601112055

Jurusan/Prodi : Tarbiyah/Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Salat Jum'at di Aula Sekolah SMKN 1 Palangka Raya", adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 28 September 2020
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Syukri
NIM. 1601112055

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Salat Jum'at di Aula Sekolah SMKN 1 Palangka Raya
Nama : Muhammad Syukri
NIM : 1601112055
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, 28 September 2020

Pembimbing I,

Drs. Fahmi, M.Pd
NIP. 19610520 199903 1 003

Pembimbing II,

Nur Inayah Syar, M.Pd
NIP. 19890426 201801 2 002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Hj. Nurul Wahdah, M.Pd
NIP. 19800307 200604 2 004

Ketua Jurusan Tarbiyah

Sri Hidayati, MA
NIP. 19720929 199803 2 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diujikan Skripsi
An. Muhammad Syukri

Palangka Raya, 28 September 2020

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Tarbiyah
FTIK IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Muhammad Syukri**

NIM : **1601112055**

Judul Skripsi : **Pelaksanaan Salat Jum'at di Aula Sekolah SMKN 1
Palangka Raya**


Sudah dapat dimunaqasahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pembimbing I,



Drs. Fahmi, M.Pd
NIP. 19610520 199903 1 003

Pembimbing II,



Nur Inayah Syar, M.Pd
NIP. 19890426 201801 2 002




PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Salat Jum'at di Aula Sekolah SMKN 1 Palangka Raya
Nama : Muhammad Syukri
NIM : 1601112055
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Oktober 2020 M/3 Rabiul Awal 1442 H


TIM PENGUJI

1. Drs. Asmail Azmy, M. Fil.I (Ketua Sidang/Penguji) 
2. Gito Supriadi, M.Pd (Penguji Utama) 
3. Drs. Fahmi, M.Pd (Penguji) 
4. Nur Inayah Syar, M.Pd (Sekretaris/Penguji) 



Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
IAIN Palangka Raya


Rodhatul Jennah, M.Pd
196710031993032001

PELAKSANAAN SALAT JUM'AT DI AULA SEKOLAH SMKN 1 PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari pelaksanaan salat Jum'at yang lazimnya dilaksanakan di masjid, namun di SMKN 1 Palangka Raya salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya. Hal ini menjadi permasalahan sebab aula yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti rapat, seminar, sarana olahraga juga difungsikan untuk tempat pelaksanaan salat Jum'at. Sekolah tetap mengambil kebijakan salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah. Padahal di dekat sekolah masih terdapat masjid terdekat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah, mendeskripsikan sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah, mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya adalah guru PAI SMKN 1 Palangka Raya dan objek penelitiannya adalah pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman dengan langkah-langkahnya yaitu *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing and verifying*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah adalah boleh dan sah berdasarkan pendapat tiga Imam Mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016. 2) Sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan penutup. Persiapan diantaranya membersihkan aula, menyiapkan karpet, menyiapkan mimbar dan memberitahukan bahwa salat Jum'at akan segera dimulai. Pelaksanaan diantaranya azan pertama, salat sunat, bilal membaca salawat, khatib naik ke mimbar, azan kedua, khotbah pertama, bilal membaca salawat antara dua khotbah, khotbah kedua, salat Jum'at berzikir dan berdoa. Penutup diantaranya membersihkan kembali aula setelah digunakan untuk salat Jum'at. 3) Faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at di aula sekolah diantaranya masjid di sekitar sekolah tidak bisa menampung semua siswa, tidak tersedianya masjid di sekolah, mushola yang kecil sehingga tidak bisa digunakan untuk salat Jum'at dan apabila salat di masjid mengharuskan siswa keluar dari lingkungan sekolah, sehingga menyebabkan guru sulit mengawasi siswa, sulit membedakan antara siswa muslim dan siswa non muslim, Ada siswa yang tidak pergi ke masjid, ada yang tidak melaksanakan salat Jum'at dan ada yang tidak kembali lagi ke sekolah setelah salat Jum'at. 4) Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya diantaranya kurangnya kesadaran dari siswa, kurangnya tenaga yang membantu dan hanya guru PAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah.

Kata Kunci: Salat Jum'at, aula sekolah, SMKN 1 Palangka Raya.

THE IMPLEMENTATION OF JUM'AT PRAYER IN THE HALL OF SMKN 1 PALANGKA RAYA

ABSTRACT

This research originated from the implementation of Jum'at prayers which are usually held in mosques, but at SMKN 1 Palangka Raya Jum'at prayers were held in the school hall of SMKN 1 Palangka Raya. This is a problem because the hall which functions for school activities such as meetings, seminars, sports facilities is also used as a place for Jum'at prayers. Schools continue to adopt the policy of Jum'at prayers being held in the school hall. Even though there is still a nearby mosque near the school.

This study aims to determine the laws of implementing Jum'at prayers in the school hall, describe the system for implementing Jum'at prayers in the school hall, determine the factors behind the implementation of Jum'at prayers in the school hall and find out the obstacles in implementing Jum'at prayers in the school hall.

This research is a descriptive qualitative research. The research subject was the PAI teacher at SMKN 1 Palangka Raya and the object of the research was the implementation of Jum'at prayers in the school hall of SMKN 1 Palangka Raya. The data collection techniques in this study are using observation, interview and documentation techniques. The data analysis technique used is the analysis of Miles and Huberman with the steps, namely data collection, data reduction, data display and conclusion drawing and verifying.

The results of this study indicate that 1) The law of implementing Jum'at prayers in the school hall is permissible and valid based on the opinion of three Imam Schools namely Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali and Fatwa MUI Number 53 of 2016. 2) The system for implementing Jum'at prayers at the school hall consists of preparation, implementation and closing. Preparations included cleaning the hall, setting up the carpet, setting up the pulpit and announcing that Jum'at prayers were about to start. The implementation includes the first call to prayer, the circumcision prayer, reading the prayer, the preacher going up to the pulpit, the second call to prayer, the first sermon, the reading the prayer between two sermons, the second sermon, the Jum'at prayer and praying. The cover includes cleaning the hall again after being used for Jum'at prayers. 3) The factors behind the Jum'at prayers in the school hall include the mosques around the school that cannot accommodate all students, the unavailability of mosques in schools, small prayer rooms so that they cannot be used for Jum'at prayers and if prayers in mosques require students to leave school environment, which makes it difficult for teachers to supervise students, difficult to distinguish between Muslim students and non-Muslim students. There are students who do not go to the mosque, some do not perform Jum'at prayers and some do not return to school after Jum'at prayers. 4) Obstacles in implementing Jum'at prayers in the school hall of SMKN 1 Palangka Raya include a lack of awareness from students, lack of staff to help and only PAI teachers are responsible for carrying out Jum'at prayers in the school hall.

Keywords: Jum'at prayers, school hall, SMKN 1 Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari pihak-pihak yang benar-benar bergelut dengan dunia penelitian. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian.
2. Ibu Dr. Hj. Nurul Wahdah, M.Pd selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah membantu dalam proses persetujuan munaqasah skripsi.
3. Ibu Sri Hidayati, MA selaku Ketua Jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
4. Bapak Drs. Asmail Azmy, M.Fil. I selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
5. Bapak Drs. Fahmi, M.Pd selaku Pembimbing I skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Jasa serta waktu yang telah diberikan tidak dapat digantikan oleh apa pun.
6. Ibu Nur Inayah Syar, M.Pd selaku Pembimbing II skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

petunjuk dan arahan serta sabar, sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik.


7. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
8. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan bagi penulis untuk mendapatkan berbagai referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
9. BAPPEDA Kalimantan Tengah yang telah memberikan izin penelitian di SMKN 1 Palangka Raya.
10. Ibu Hj. Ruanda, S.Pd, M.M selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk dilakukannya penelitian di SMKN 1 Palangka Raya.
11. Bapak Hendra Sucipto, S.Pd.I selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Palangka Raya yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ibu Zakiah, S.Ag selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Palangka Raya yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
13. Ibu Eni Kurniawati, S.Ag selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 1 Palangka Raya yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
14. Orang Tua saya, Bapak Taufik Rahman dan Ibu Juraida yang telah membiayai kuliah saya, selalu ada dan membantu saya setiap saat.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut membantu dalam menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini. Tanpa bantuan teman-teman semua tidak mungkin penelitian bisa diselesaikan.


Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah bersabar di dalam memberikan doa dan perhatiannya.

Palangka Raya, 28 September 2020

Penulis,



Muhammad Syukri
NIM.1601112055



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ (الْجُمُعَةُ/62:9)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum‘at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah/62:9) (Kementerian Agama RI, 2016:787).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena dengan izin-Nya saya bisa sampai pada titik ini. Salawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang paling berarti dalam hidup saya yaitu kedua Orang Tua saya yang selalu berjuang banting tulang demi kesuksesan anak-anaknya, yang tidak mengenal lelah dalam berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan yang selalu mendoakan dalam setiap sujudnya.

Untuk Uwa Yani, Uwa Ingut, Uwa Ayu, Ust H. M. Gazali Rahman, Uwa Samsuri, Uwa Dadang, Om Amin, Acil Ilin dan Kak Ayu adalah orang-orang yang selalu mendukung, memberi semangat, doa dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan saya selama menempuh pendidikan. Terima kasih sudah berjuang untuk keponakan dan adik kalian hingga bisa sampai pada titik ini.

Untuk teman-teman seperjuangan Fahri, Junai, Yusuf, Novan, Fauji, Inggit, Melinda, Siska, Ipo, Rapika dan Nurul yang selalu membantu dan memberi semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.

Yang terakhir untuk adik saya Hayatun Nufus dan Laila Rahmah, kemudian keponakan saya Alifa Ayra Rahmah, M. Faiza dan M. Maher Muaiqly semoga cita-cita kalian tercapai dan kalian bisa lebih dari ini.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya	4
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH TEORI	
A. Deskripsi Teori	13
1. Pengertian Pelaksanaan.....	13
2. Salat Jum'at.....	14
a. Pengertian Salat Jum'at.....	14

b. Hukum Salat Jum'at	16
c. Syarat Wajib dan Syarat Sah Salat Jum'at	20
d. Khotbah Jum'at	25
e. Tempat Pelaksanaan Salat Jum'at	28
f. Tempat Yang Dilarang Untuk Melaksanakan Salat Jum'at	29
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	30
1. Kerangka Pikir	30
2. Pertanyaan Penelitian	32
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Instrumen Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV	PEMAPARAN DATA
A. Temuan Penelitian	43
B. Hasil Penelitian	51
BAB V	PEMBAHASAN
A. Hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula Sekolah SMKN 1 Palangka Raya	60

B. Sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.....	62
C. Faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya..	63
D. Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.....	64
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	66
B. Saran	67


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

3.1	Tabel instrumen penelitian	36
4.1	Tabel data guru yang mengikuti salat Jum'at di aula sekolah	48
4.2	Tabel data hasil observasi jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya	49



DAFTAR GRAFIK

4.1	Grafik data jumlah siswa keseluruhan	43
4.2	Grafik data jumlah siswa kelas X berdasarkan agama	44
4.3	Grafik data jumlah siswa kelas XI berdasarkan agama	44
4.4	Grafik data jumlah siswa kelas XII berdasarkan agama.....	45
4.5	Grafik data jumlah siswa keseluruhan berdasarkan agama	45
4.6	Grafik data jumlah siswa kelas X berdasarkan jenis kelamin	46
4.7	Grafik data jumlah siswa kelas XI berdasarkan jenis kelamin	46
4.8	Grafik data jumlah siswa kelas XII berdasarkan jenis kelamin.....	47
4.9	Grafik data jumlah siswa keseluruhan berdasarkan jenis kelamin	47
4.10	Grafik data siswa yang mengikuti salat Jum'at di aula sekolah	48
4.11	Grafik jumlah siswa dan guru yang mengikuti salat Jum'at di aula sekolah	49

DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar Kerangka Pikir	32
-----	-----------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

SMKN	:	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
IAIN	:	Institut Agama Islam Negeri
PAI	:	Pendidikan Agama Islam
FTIK	:	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat Jum'at adalah salat dua rakaat sesudah khotbah pada waktu zuhur di hari Jum'at. Sabiq (2013:578) menjelaskan bahwa para ulama sepakat hukum melaksanakan salat Jum'at adalah fardu 'ain. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ (الْجُمُعَةُ/62:9)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah/62:9) (Kementerian Agama RI, 2016:787).

Shihab (2009:58) menerangkan tafsir ayat di atas bahwa apabila telah dikumandangkan azan untuk salat Jum'at maka segeralah untuk melaksanakan salat Jum'at dan tinggalkanlah segala macam kegiatan yang dapat mengganggu ibadah salat Jum'at. Segala macam kegiatan yang dimaksud ialah kegiatan yang melibatkan transaksi seperti kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli tersebut dapat mengurangi perhatian terhadap salat Jum'at.

Salat Jum'at dilaksanakan pada hari Jum'at secara berjamaah dengan syarat-syarat tertentu. Berkenaan dengan syarat-syarat salat Jum'at, Rasjid (2019:124) menjelaskan bahwa syarat untuk melaksanakan salat Jum'at di antaranya, yaitu Islam, balig, berakal, laki-laki, sehat, tetap dalam negeri,

dilaksanakan berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur, dilaksanakan perkampungan yang penduduknya menetap dan dilaksanakan sesudah dua khotbah.

Salat Jum'at lazimnya dilaksanakan di masjid, hal ini ditegaskan oleh Az-Zuhaili (2010:389) bahwa pelaksanaan salat Jum'at lazim dilaksanakan di masjid yang diikuti oleh jamaah yang cukup minimal 40 orang jika menurut mazhab Syafi'i. Berkenaan dengan hal ini, terkadang tempat tidak menjadi permasalahan. Rasjid (2019:68) menjelaskan bahwa sebagian besar mazhab sepakat bahwa salat Jum'at tidak diharuskan untuk dilaksanakan di masjid. Hanya saja, tempat tersebut disyaratkan harus bersih dan suci dari najis. Sebab hal ini juga mutlak sebagai salah satu syarat sahnya salat. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Jazairi (2000:301) bahwa di antara syarat sahnya salat adalah suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Arsyad (2017:186) juga menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya salat adalah badan, pakaian dan tempat salat harus suci dari najis.

Melihat realita yang ada di lapangan, tentu terjadi berbagai perbedaan pelaksanaan. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti kondisi lingkungan ataupun kebijakan dari suatu lembaga. Terkait dengan hal ini, penulis melakukan observasi awal di SMKN 1 Palangka Raya mengenai pelaksanaan salat Jum'at. Sekolah ini adalah sekolah negeri yang memiliki beragam siswa dari berbagai agama. Sehingga program di dalamnya menyesuaikan dengan agama masing-masing siswa.

Ditinjau dari segi fasilitas, sekolah ini tidak dilengkapi dengan masjid. Namun sekolah membuat kebijakan untuk mewajibkan siswanya salat di

lingkungan sekolah. Padahal, di sekitar sekolah masih terdapat masjid yang terdekat. Kebijakan ini diambil dengan alasan siswa dikhawatirkan akan bolos sekolah sehingga menyulitkan guru untuk memanejemeni siswa ketika pelaksanaan salat Jum'at. Dengan demikian, siswa diwajibkan untuk salat Jum'at di aula sekolah.

Keadaan ini tentunya memunculkan pertanyaan. Pertama, mengenai tempat yang disediakan oleh sekolah apakah aman dari kotoran dan najis sebagai syarat sahnya salat. Kedua, mengenai manajemen siswa yang mengikuti pelaksanaan salat Jum'at. Hal ini dikhawatirkan jumlah siswa yang mengikuti pelaksanaan salat Jum'at tidak mencukupi 40 orang sesuai tuntunan Mazhab Syafi'i yang dianut di Palangka Raya.

Selain itu Amalia (2018:78) dalam penelitiannya tentang "Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Selain Di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)" menjelaskan bahwa MUI menetapkan sahnya salat Jum'at selain di masjid namun hal tersebut dilakukan jika ada uzur yang mendesak. Tetapi jika tidak, maka salat Jum'at hukumnya wajib harus dilaksanakan di masjid. Kemudian Diana (2018:110) menjelaskan bahwa salat Jum'at dalam kondisi normal harus dilaksanakan di masjid, namun jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa salat Jum'at dilaksanakan di selain masjid misalnya di jalanan atau di lapangan maka hukumnya tetap sah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang pelaksanaan Salat Jum'at di SMKN 1 Palangka Raya guna

mengetahui pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah. Maka penulis mengangkat judul:

“PELAKSANAAN SALAT JUM'AT DI AULA SEKOLAH SMKN 1 PALANGKA RAYA”.

B. Hasil Penelitian yang Relevan/Sebelumnya

1. Rizqi Amalia (2018) dengan judul skripsi “Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)”. Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fikih, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali sepakat tentang kebolehan salat Jum'at selain di masjid dan tidak termasuk syarat sahnya salat Jum'at, hanya Imam Malik yang mewajibkan pelaksanaan salat Jum'at harus di masjid karena masjid termasuk syarat sahnya salat Jum'at dalam mazhab Maliki.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang salat Jum'at selain di Masjid dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada hukum pelaksanaan salat Jum'at selain di masjid yang di analisis melalui Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah yang berkaitan dengan hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula SMKN 1 Palangka Raya.

2. Suryani (2019) dengan judul skripsi “Pandangan Empat Mazhab Terhadap Shalat Jum’at”. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salat Jum’at merupakan kewajiban kaum muslimin (Islam, balig, berakal, laki-laki, sehat, tetap dalam negeri) menurut ulama empat mazhab (sepakat). Salat Jum’at tidak diwajibkan atas orang-orang di luar syarat-syarat salat Jum’at itu (anak-anak, perempuan, hamba sahaya, orang yang sakit dan musafir menurut empat mazhab). Salat Jum’at dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya.

Adapun untuk persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang salat Jum’at dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas tentang pandangan empat mazhab terhadap salat Jum’at, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pelaksanaan salat Jum’at di aula sekolah yang berkaitan dengan hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum’at di aula SMKN 1 Palangka Raya.

3. Firdaus (2012) dengan judul skripsi “Shalat Jum’at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet dan Buruh). Jurusan Aqidah Filsafat, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dan perbedaan antara masyarakat petani karet dan masyarakat buruh, baik tentang hukum salat Jum’at maupun lainnya, pemahaman masyarakat petani karet lebih baik dari pada masyarakat buruh.

Adapun untuk persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang salat Jum'at. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas salat Jum'at yang dilaksanakan di desa ranah Singkuang khususnya terhadap masyarakat penyadap karet dan buruh, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah yang berkaitan dengan hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula SMKN 1 Palangka Raya

4. Noviatu Diana (2018) dengan Judul Skripsi "Hukum Salat Jumah di Selain Masjid Ditinjau dari Fikih Empat Mazhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016". Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, ketiga Imam mazhab yaitu Imam, Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali memperbolehkan salat Jum'at dilaksanakan di tanah yang lapang atau di tempat selain masjid dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada pembahasan di depan. Namun berbeda dengan Imam Maliki yang berpendapat bahwa melaksanakan salat Jum'at di tanah yang lapang atau selain di masjid maka hukumnya tidak sah. Karena menurut Imam Maliki, salat Jum'at harus dilaksanakan di masjid Jami'. Yang kedua, salat Jum'at dalam kondisi normal harus dilaksanakan di masjid, namun jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa salat Jum'at dilaksanakan di selain masjid misalnya di jalanan atau di lapangan maka hukumnya tetap sah.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang salat Jum'at dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.

Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas hukum salat Jum'at di selain masjid berdasarkan fikih empat mazhab dan fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah yang berkaitan dengan hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula SMKN 1 Palangka Raya.

5. Setyoaji (2018) dengan judul skripsi “Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama menggunakan dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan sumber hukum yang sama dan menggunakan metode yang berbeda dalam mengeluarkan fatwa hukum pelaksanaan salat Jum'at di jalan. *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qualiy*, memutuskan bahwa tidak membolehkan salat Jum'at di jalan. Sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode ijtihad *bayani* dan *qualiy*, memutuskan bahwa salat Jum'at di dalam bangunan tidak termasuk syarat sah pelaksanaan, maka hukum pelaksanaan salat Jum'at di jalan adalah boleh.

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan salat Jum'at dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus

membahas tentang pelaksanaan salat Jum'at di Jalan berdasarkan studi perbandingan putusan Fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah yang berkaitan dengan hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula SMKN 1 Palangka Raya.

6. Rahmat Fajri Rao (2017) dengan judul skripsi “Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at yang Kurang Dari 40 Orang di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i”. Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Syafi'i, salat Jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah, karena jumlah 40 orang tersebut merupakan salah satu syarat sah salat Jum'at. Pelaksanaan salat Jum'at di desa Suak tampak sering kali kurang dari 40 orang jamaahnya. Menurut pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pelaksanaan salat Jum'at yang kurang dari 40 orang tidaklah sah, mereka merujuk kepada pendapat Mazhab Syafi'i.

Adapun untuk persamaan dalam penelitian ini adalah membahas pelaksanaan salat Jum'at. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus membahas hukum pelaksanaan salat Jum'at yang kurang dari 40 orang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih fokus kepada pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah yang berkaitan dengan hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula SMKN 1 Palangka Raya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya. Peneliti akan mencari data yang berkaitan dengan hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Palangka Raya, Jl. Tambun Bungai, Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

D. Rumusan Masalah

1. Apa hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
4. Apa saja kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
2. Mendeskripsikan sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

3. Mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
4. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Memberikan informasi kepada guru tentang hukum, sistem, faktor yang melatarbelakangi dan kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

b. Bagi Sekolah

Sebagai acuan bagi sekolah SMKN 1 Palangka Raya dalam mengambil suatu kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

c. Bagi Siswa

Sebagai ilmu pengetahuan bagi siswa tentang pelaksanaan salat Jum'at khususnya salat Jum'at yang dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis serta sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam dunia

perkuliahan apabila nanti berkecimpung dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah.

G. Definisi Operasional

Salat Jum'at adalah salat dua rakaat yang dilaksanakan setelah dua khotbah pada hari Jum'at di waktu zuhur dan dilakukan secara berjamaah. Salat Jum'at dilaksanakan oleh orang Islam, laki-laki yang sudah balig, sehat dan tidak sedang dalam perjalanan atau musafir. Salat Jum'at lazimnya dilaksanakan di masjid-masjid, namun juga bisa dilaksanakan selain di masjid apabila ada uzur yang mendesak. Salat Jum'at yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salat Jum'at yang dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, hasil penelitian yang relevan/sebelumnya, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penelitian.

BAB II Telaah teori, yang terdiri dari deskripsi teoritik yang berkaitan


dengan judul penelitian, dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III Metode penelitian, mencakup metode dan alasan menggunakan metode, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pemaparan data yang mencakup temuan penelitian dan hasil penelitian.

BAB V Pembahasan.

BAB VI Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.



BAB II

TELAAH TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Adrian (2009:56) menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah program yang telah direncanakan secara matang dan terperinci. Usman (2002:70) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan itu adalah sebuah aktifitas yang sudah direncanakan dengan matang dan juga terperinci. Selanjutnya, Syukur (1987:40) menjelaskan secara rinci tentang pengertian pelaksanaan sebagai berikut:

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, tempat pelaksanaan, cara pelaksanaannya, suatu rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari penjelasan di atas tentang pengertian pelaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan itu pada dasarnya merupakan suatu program yang telah ditetapkan dan dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur yang disertai dengan tindakan-tindakan dan didukung oleh alat penunjang.

2. Salat Jum'at

a. Pengertian Salat Jum'at

Salat Jum'at merupakan gabungan dari dua kata yaitu kata “salat” dan kata “Jum'at”. Amar (2011:72) menerangkan bahwa kata “salat” secara bahasa berarti berdoa, sedangkan kata “Jum'at” berarti berkumpul. Hal yang serupa juga diterangkan oleh Yani (2017:25) bahwa kata “salat” berasal dari bahasa arab yang artinya adalah berdoa dan mendirikan. Menurut ahli bahasa, salat berarti *ad-du'a* yang artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah suatu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Yani (2017:25) menjelaskan bahwa kata Jum'at berasal dari kata kerja جمع - يَجْمَعُ - جمعة yang artinya berkumpul. Menurut Imam A'masy cara membacanya dengan *tasqil* (membaris *dhammah* atau *fathah* huruf mim). Sedangkan menurut 'Ashim dan penduduk Hijaz bisa dibaca dengan *takhfif* (*sukun* huruf mim). Jika dibaca *tasqil* maka artinya lebih kepada sifat harinya yaitu bahwa kebiasaan orang Arab selalu berkumpul setiap hari Jum'at. Adapun yang dibaca dengan cara *takhfif* maka artinya lebih kepada keadaannya yaitu pada setiap hari Jum'at pada masa itu merupakan hari perkumpulan orang banyak.

Menurut Labib (2007:58) salat Jum'at adalah salat dua rakaat yang dikerjakan pada hari Jum'at pada saat waktu zuhur dengan didahului oleh dua khotbah. Adapun Menurut Zurinal dan Aminuddin (2008:94) salat

Jum'at adalah salat dua rakaat yang dikerjakan secara berjamaah pada waktu zuhur di hari Jum'at dengan didahului dengan dua khotbah yang dilaksanakan di masjid ataupun tempat yang telah disepakati oleh jamaah. Az-Zuhaili (2010:374) menjelaskan bahwa dinamakan salat Jum'at karena dilaksanakan di hari Jum'at dan pada hari Jum'at merupakan hari berkumpulnya kebaikan, atau karena penciptaan Nabi Adam AS dan juga berkumpulnya Nabi Adam AS dan Hawa di bumi pada hari Jum'at.

Salat Jum'at bukan salat zuhur yang diringkas. Hamim (2018:277-278) menerangkan menurut pendapat yang kuat bahwa salat Jum'at adalah salat tersendiri dan bukan merupakan salat zuhur yang diqashar atau diringkas. Oleh karena itu, tidak cukup melaksanakan salat zuhur sebagai pengganti salat Jum'at jika waktunya masih mencukupi.

Salat Jum'at mempunyai sejarah yang panjang. Hasbi (2012: 71) menerangkan bahwa salat Jum'at pertama kali ketika perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Makkah dan sedang dalam persiapan untuk hijrah ke kota Madinah. Kondisi umat Islam di Makkah ketika itu sedang dalam keadaan tidak baik, hal ini dikarenakan kaum Quraisy Makkah melakukan permusuhan dengan umat Islam sehingga perintah untuk melaksanakan salat Jum'at belum bisa dilaksanakan.

Namun hal tersebut tidak membuat Nabi Muhammad SAW menyerah, beliau kemudian mengutus salah seorang sahabat beliau yang bernama Mush'ab ibn Umair bin Hasyim yang tinggal di kota Madinah untuk mengajarkan Al-Qur'an pada penduduk Madinah. Selain mengajarkan

Al-Qur'an, Mush'ab juga meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyelenggarakan ibadah salat Jum'at dan Nabi Muhammad SAW dengan senang hati mengizinkannya. Maka pada saat inilah sejarah salat Jum'at dimulai.

b. Hukum Salat Jum'at

Menurut Rasjid (2019: 123) salat Jum'at merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, merdeka, berakal, tidak memiliki uzur syar'i serta tidak sedang dalam perjalanan dan mayoritas ulama sudah sepakat bahwa hukum salat Jum'at adalah fardu 'ain dan dianggap kafir orang yang mengingkarinya. Yani (2017:25-26) menerangkan bahwa kewajiban salat Jum'at ini didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijmak Ulama.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9 tentang kewajiban salat Jum'at sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ (الْجُمُعَةُ/62:9)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah/62:9) (Kementerian Agama RI, 2016:787).

QS. Al-Jumu'ah ayat 9 di atas yaitu pada lafaz *fas'au* merupakan lafaz perintah (*amar*) untuk bersegera mengingat Allah SWT dan meninggalkan segala kegiatan (jual beli). Az-Zuhaili (2010: 379) menyatakan bahwa ayat tersebut juga melarang kegiatan jual beli dan juga

kegiatan yang sejenisnya baik itu berbentuk transaksi maupun tidak. Semua kegiatan itu dapat menghalangi untuk melaksanakan salat Jum'at. Shihab (2009:58) menegaskan bahwa apabila telah dikumandangkan azan salat Jum'at maka segeralah untuk melaksanakan salat Jum'at dan tinggalkanlah segala macam kegiatan yang dapat mengurangi perhatian terhadap salat Jum'at.

Menurut Musbikin (2008:78) meskipun QS. Al-Jumu'ah ayat 9 secara tekstual hanya disebutkan untuk meninggalkan jual beli, namun ayat tersebut mengandung makna bahwa agar meninggalkan semua kegiatan yang mengganggu salat Jum'at. Quthub (2004:273) menjelaskan bahwa QS. Al-Jumu'ah ayat 9 tersebut mengisyaratkan kepada orang-orang yang beriman agar meninggalkan jual beli dan segala aktivitas kehidupan lainnya, melepaskan diri dari segala kesibukan dan aktivitas-aktivitas sehingga mampu berkonsentrasi kepada Allah SWT dan berzikir kepada-Nya.

Selain dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9, kewajiban salat Jum'at juga dijelaskan dalam Sunnah. Albani (2006:407) mengemukakan hadits tentang kewajiban salat Jum'at yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ أَمْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW. bersabda: “salat Jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki majikannya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit.” (HR. Abu Daud) (Albani, 2006:407).

Hadits di atas menjelaskan bahwa budak, perempuan, anak kecil dan orang yang sakit tidak wajib salat Jum'at. Selain itu musafir juga tidak wajib salat Jum'at, seperti yang diterangkan oleh Ali (2007:1) bahwa musafir tidak wajib salat Jum'at. Musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan, sehingga ia boleh tidak melaksanakan salat Jum'at. Hal ini diterangkan oleh Daruquthny (2011:355) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِيِّ: ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ لَمَنْ اسْتَعْنَى بِلَهُوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنِّي حَمِيدٌ. (رواه الدارقطني)

Artinya: “Dari ‘Ubaidillah bin Abdush Shamad bin Al Muhtadi Billah menceritakan... bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa beriman kepada Allah hari akhir, maka ia wajib melaksanakan salat Jum'at pada hari Jum'at, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah maha kaya dan maha terpuji.” (HR. Daruquthny) (Ali, 2007:1).

Berdasarkan hadits tersebut bahwa salat Jum'at diwajibkan kepada setiap muslim dan dikerjakan dengan berjamaah dan tidak diwajibkan kepada budak, perempuan, anak kecil, orang yang sedang sakit dan musafir. Adapun bagi orang yang meninggalkan salat Jum'at, Allah mengancam akan menutup hati orang tersebut. Seperti yang dijelaskan An-Nasa'i (1998:224) sebagai berikut:

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ. (رواه النسائي)

Artinya: “Dari Abu Ja’d Adh-Dhamri -seorang sahabat Nabi dikatakan bahwasanya Nabi SAW telah bersabda: “Barangsiapa meninggalkan tiga kali (salat) Jum’at karena menganggap enteng (menyepelkannya), maka Allah akan menutup hati orang itu.” (HR. An-Nasa’i) (Az-Zuhaili, 2010:380).

Muslim (1998:430) yang juga menyatakan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan salat Jum’at sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَىٰ أَعْوَادٍ مُنِيرٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدِّهِمْ لِجُمُعَاتٍ أُولِيحْتَمَنَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa mereka sungguh-sungguh mendengarkan Nabi SAW bersabda dengan berpegangan pada tiang-tiang mimbarinya: Demi Allah, berhentilah para lelaki yang sering meninggalkan salat Jum’at atau Allah akan mengunci hati mereka dan menjadikannya orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim) (Nawawi, 2010:427).

Dua hadits tersebut menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan salat Jum’at secara sengaja tanpa adanya uzur maka Allah akan menutup dan mengunci hati mereka kemudian menjadikan mereka orang-orang yang lalai. Tentu jika Allah sudah memberikan ancaman tersebut, maka salat Jum’at merupakan hal yang sangat penting. Salat Jum’at tidak boleh ditinggalkan kecuali ada sesuatu uzur yang memang mengharuskan untuk meninggalkan salat Jum’at misalnya karena sakit, hujan dan adanya wabah virus yang mematikan seperti *covid-19*.

c. Syarat Wajib dan Syarat Sah Salat Jum’at

Mughniyah dan Jawad (2004:122) menerangkan bahwa ulama sepakat bahwa salat Jum'at diwajibkan atas laki-laki dan tidak diwajibkan atas perempuan. Salat Jum'at tidak wajib atas orang yang buta. Salat Jum'at tidak sah dilaksanakan sendirian, maka haruslah dilaksanakan berjamaah. Orang yang sudah melaksanakan salat Jum'at, gugurlah kewajiban salat zuhur dari padanya.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan salat Jum'at itu terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib salat Jum'at dan syarat sah salat Jum'at. Semuanya syarat itu harus terpenuhi. Penjelasan dari syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1) Syarat wajib salat Jum'at

Adapun syarat wajib salat Jum'at sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasjid (2019: 124) sebagai berikut:

a) Islam

Syarat yang paling utama untuk melaksanakan salat Jum'at adalah harus beragama Islam, karena orang yang bukan Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at. Apabila orang yang bukan Islam masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan untuk mengqada salat sewaktu ia masih belum masuk Islam, dan juga ibadah lainnya seperti puasa juga tidak wajib diqada, tetapi amal kebajikannya sewaktu sebelum masuk Islam akan tetap mendapat ganjaran yang baik. Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya QS. Al-Anfal ayat 38 sebagai berikut:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۗ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ
سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۗ ۃ۸ (الأنفال/8:38)

Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu; dan jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi) sungguh, berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu (dibinasakan).” (QS. Al-Anfal/8:38) (Kementerian Agama RI, 2016: 490).

b) Balig

Balig ditandai dengan keluarnya darah haid bagi perempuan, keluarnya air mani atau mimpi basah bagi laki-laki dan berumur lima belas tahun.

c) Berakal

Orang yang gila atau hilang akalannya maka tidak diwajibkan untuk salat Jum'at.

d) Laki-laki

Perempuan tidak wajib melaksanakan salat Jum'at. Albani (2006:407) menjelaskan bahwa hal tersebut diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ أَمْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ
أَوْ مَرِيضٍ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW. bersabda: “salat Jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki majikannya,

perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit.” (HR. Abu Daud) (Albani, 2006:407).

e) Sehat

Orang yang sedang dalam keadaan sakit dan orang yang memiliki halangan tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at, ini karena dikhawatirkan jika ia melaksanakan salat Jum'at sakitnya akan semakin parah atau kesembuhannya akan terhambat. Suryani (2019:31) menyatakan bahwa orang yang sedang dalam kondisi merawat orang yang sedang sakit dan tidak bisa digantikan oleh orang lain juga termasuk dalam kategori ini.

f) Tetap di dalam negeri

Orang yang sedang musafir atau sedang dalam perjalanan tidak diwajibkan untuk salat Jum'at. Sabiq (2013:590) menyatakan bahwa sebagian ulama berpendapat tidak diwajibkannya musafir untuk salat Jum'at itu disebabkan karena dalam perjalanan, sekalipun saat berhenti untuk melaksanakan salat Jum'at.

Ali (2007:1) menerangkan bahwa tidak diwajibkan salat Jum'at atas musafir dan musafir juga mendapatkan keringanan atau rukhsah. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthny (2011:355) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِي: ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ لِمَنْ اسْتَعَى بِهِ أَوْ تِجَارَةً اسْتَعَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. (رواه الدارقطني)

Artinya: “Dari ‘Ubaidillah bin Abdush Shamad bin Al Muhtadi Billah menceritakan... bahwa Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa beriman kepada Allah hari akhir, maka ia wajib melaksanakan salat Jum’at pada hari Jum’at, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah maha kaya dan maha terpuji.” (HR. Daruquthny) (Ali, 2007:1).

2) Syarat sah salat Jum’at

Rasjid (2019:124-125) mengemukakan bahwa syarat sah salat Jum’at yang dikemukakan oleh ada empat, yaitu:

- a) Salat Jum’at dilaksanakan di dalam negeri yang penduduknya menetap, baik itu di kota-kota ataupun di kampung-kampung. Salat Jum’at dilaksanakan ditempat pemukiman penduduk yang menetap, jika salat Jum’at dilaksanakan di tempat penampungan sementara maka salat Jum’at tersebut tidak sah, seperti tempat pengungsian, perkemahan, di ladang, di kebun dan lain-lain.
- b) Dilaksanakan berjamaah, hal ini karena pada masa Rasulullah SAW salat Jum’at tidak pernah dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Mengenai bilangan jamaah menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal minimal empat puluh orang. Salat Jum’at harus dilaksanakan berjamaah, sehingga tidak sah apabila salat Jum’at dilaksanakan sendirian. Hal tersebut diterangkan oleh Albani

(2006:407) dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ... (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW. bersabda: “salat Jum’at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah...” (HR. Abu Daud) (Albani, 2006:407).

c) Dilaksanakan di waktu zuhur, sebagaimana hadits Nabi SAW berikut:

عَنْ أَنَسٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ. (رواه بخارى)

Artinya: “Dari Anas, “Rasulullah SAW, salat Jum’at ketika matahari telah tergelincir.” (HR. Bukhari) (Rasjid, 2019:124).

Albani (2006:414) menerangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ. (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, “Rasulullah saw. biasa mengerjakan Shalat Jum’at setelah matahari (condong ke barat).” (HR. Abu Daud) (Albani, 2006:414).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu salat Jum’at berkaitan dengan waktu salat zuhur dan tenggang waktunya pun juga sama.

d) Didahului dengan dua khotbah, Muslim (1998:428) menerangkan sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ... كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Al Qawariri... Rasulullah SAW. berkhotbah pada hari Jum’at sambil berdiri, setelah itu beliau duduk untuk kemudian berdiri lagi.” (HR. Muslim) (Nawawi, 2010:427-428).

Salat Jum’at tidak sah apabila tidak didahului dengan dua khotbah Jum’at. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW senantiasa melakukan khotbah apabila salat Jum’at dan beliau tidak pernah meninggalkannya.

d. Khotbah Jum’at

Khotbah Jum’at termasuk dalam syarat sah salat Jum’at karena itu apabila salat Jum’at tidak didahului dengan dua khotbah Jum’at maka salat Jum’at tersebut tidak sah. Khotbah Jum’at terdiri dari dua khotbah yang dipisah dengan duduk. Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi (2012: 186) menerangkan bahwa khotbah Jum’at mempunyai rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka khotbahnya tidak sah. Adapun rukun dan syarat khotbah sebagai berikut:

1) Rukun dua khotbah Jum’at

Rasjid (2019:125) mengemukakan bahwa rukun dua khotbah Jum'at itu ada enam, yaitu:

- a) Mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT.
- b) Membaca salawat atas Rasulullah SAW.
- c) Mengucapkan syahadat, berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut:
- d) Berwasiat dengan takwa dan mengajarkan apa-apa yang perlu kepada jamaah, sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, baik urusan agama maupun urusan dunia seperti ibadah, kesopanan, pergaulan, perekonomian, pertanian, siasat dan sebagainya serta bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah.
- e) Membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khotbah.
- f) Berdoa untuk mukminin dan mukminat pada khotbah yang kedua.

2) Syarat dua khotbah Jum'at

Rasjid (2019:126) mengemukakan syarat dua khotbah Jum'at sebagai berikut:

- a) Kedua khotbah dilaksanakan sebelum salat Jum'at dan setelah masuk waktu zuhur.
- b) Khatib menyampaikan khotbah dengan berdiri jika mampu.
- c) Khatib duduk di antara dua khotbah.
- d) Khatib menyampaikan khotbah dengan suara yang jelas sehingga khotbah bisa didengar oleh jamaah salat Jum'at.

- e) Berturut-turut baik rukun, jarak keduanya, maupun jarak antara keduanya dengan salat Jum'at. Artinya antara keduanya tidak boleh dipisah dengan tenggang waktu yang sangat lama.
- f) Khatib suci dari hadas dan najis, baik di badan, pakaian maupun tempat.
- g) Khatib menutup auratnya.

3) Sunat yang bersangkutan dengan khotbah Jum'at

Rasjid (2019:127) mengemukakan sunat-sunat yang bersangkutan dengan khotbah sebagai berikut:

- a) Khotbah hendaknya dilakukan di tempat yang tinggi, seperti di atas mimbar.
- b) Khotbah diucapkan dengan fasih, jelas, mudah dipahami, sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek.
- c) Khatib tetap menghadap orang banyak.
- d) Membaca QS. Al-Ikhlâs sewaktu duduk di antara dua khotbah.
- e) Menertibkan tiga rukun, yaitu dimulai dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah SWT, memberi salawat atas Rasulullah SAW dan berwasiat.
- f) Jamaah diam serta memperhatikan khotbah.

e. Tempat Pelaksanaan Salat Jum'at

Az-Zuhaili (2010:389) bahwa salat Jum'at lazimnya dilaksanakan di masjid. Namun, salat Jum'at juga dapat dilaksanakan di tempat selain masjid dengan ketentuan tempat tersebut harus memenuhi persyaratan untuk dilaksanakannya salat Jum'at. Syarat tempat untuk dilaksanakannya salat Jum'at di tempat tersebut yaitu tempat itu harus suci dari najis dan bukan tempat yang kotor seperti tempat buang air dan tempat dosa.

Berkenaan dengan salat Jum'at selain di masjid para ulama berbeda pendapat ada yang membolehkan ada juga yang menyatakan bahwa salat Jum'at harus dilaksanakan di masjid. Az-Zuhaili (2010:390) menerangkan bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi membolehkan salat Jum'at selain di masjid. Sedangkan Imam Malik mengharuskan salat Jum'at harus dilaksanakan di masjid dan jika tidak dilaksanakan di masjid maka salat Jum'at tersebut tidak sah.

Tempat selain masjid yang bisa dijadikan sebagai tempat pelaksanaan salat Jum'at adalah di jalan-jalan menuju masjid yang bersambung dengan rumah-rumah atau pertokoan, aula sekolah dan di halaman masjid yaitu bagian luar dari masjid. Mengenai hukum salat di halaman masjid Az-Zuhaili (2010:391) menjelaskan bahwa hukumnya makruh jika kondisinya tidak mendesak, tapi lebih utama dilaksanakan di masjid. Hal ini dikarenakan masjid sebagai tempat untuk ibadah sudah pasti terjamin kesuciannya dari najis. Oleh karena itu syarat tempat untuk melaksanakan salat Jum'at adalah tempat itu harus suci dari berbagai najis, baik itu najis ringan, najis sedang maupun najis berat.

Mengenai hukum pelaksanaan salat Jum'at selain di masjid MUI (2016:5-6) mengeluarkan Fatwa tentang pelaksanaan salat Jum'at dan zikir selain di masjid sebagai berikut:

- a. Salat Jum'at merupakan kewajiban setiap muslim yang balig, laki-laki, mukmin dan tidak ada uzur syar'i.
- b. Uzur syar'i yang menggugurkan kewajiban salat Jum'at antara lain: safar, sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
- c. Unjuk rasa untuk kegiatan amar makruf nahi munkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan tidak menggugurkan kewajiban salat Jum'at.
- d. Salat Jum'at dalam kondisi normal (*halat al-ikhtiyar*) dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu. Salat Jum'at dalam kondisi tertentu sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area permukiman.
- e. Apabila salat Jum'at dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan salat Jum'at.
 - 2) Terjamin kesucian tempat dari najis.
 - 3) Tidak mengganggu kemaslahatan umum.
 - 4) Menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.
 - 5) Mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- f. Tempat yang Dilarang untuk Melaksanakan Salat Jum'at

Salat boleh dilaksanakan di tempat mana saja asalkan tempat tersebut suci dari najis. Amalia (2018:41-42) menerangkan bahwa terdapat tujuh tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat salat termasuk salat Jum'at. Tujuh tempat yang dilarang itu adalah tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah-tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta dan di atas (bangunan) Ka'bah. Tujuh tempat tersebut yang dilarang untuk salat diterangkan Sulaiman (2010:278) sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْجُزْرَةِ، وَالْبَقْرَةَ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَامِ، وَمَعَاظِنَ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِيَّتِ اللَّهِ تَعَالَى.
(رواه الترمذی و ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar: sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menunaikan salat tujuh tempat; tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kuburan, di tengah-tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta dan di atas (bangunan) ka’bah.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) (Sulaiman, 2010:278).

Larangan untuk salat di tujuh tempat tersebut dikarenakan yang pertama tempat-tempat seperti tempat pembuangan sampah, tempat penyembelihan hewan, kamar mandi dan kandang hewan terdapat banyak najisnya, seperti kotoran-kotoran, darah, tempat berkumpulnya para setan yang bisa mengganggu kekhusyukan dalam beribadah khususnya ibadah salat dan juga tempat tersebut terdapat najis sehingga tersebut tidaklah suci.

Kemudian yang kedua, larangan untuk salat di tengah-tengah jalan yang dilalui oleh orang, karena bisa mengganggu orang-orang yang sedang lewat. Ketiga, larangan salat di kuburan bertujuan agar terhindar dari penyembahan terhadap kuburan.


B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir


Salat Jum’at merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balig, sehat dan sedang tidak dalam perjalanan. Oleh karena itu salat Jum’at hukumnya fardu ‘ain. Salat Jum’at harus dilaksanakan pada waktu zuhur secara berjamaah dan dilaksanakan setelah dua

khotbah. Salat Jum'at tidak berbeda dengan salat yang bisa dikerjakan seperti salat wajib pada umumnya seperti diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di sekolah SMKN 1 Palangka Raya, para siswa diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at di aula sekolah dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat Jum'at di luar dari area sekolah ataupun masjid terdekat. Sebagaimana kebiasaan di masyarakat bahwa salat Jum'at itu harus dilaksanakan di masjid, tetapi siswa di SMKN 1 Palangka Raya wajib melaksanakan salat Jum'at di sekolah. Mengenai hukum pelaksanaan salat Jum'at selain di masjid adalah boleh dan sah berdasarkan pendapat tiga Imam Mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016. Untuk itu, kerangka pikir yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut:



Salat Jum'at




Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Apa hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
- b. Bagaimana sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
- c. Bagaimana persiapan pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN Palangka Raya?
- d. Siapa yang bertugas untuk membersihkan aula sebelum dan sesudah pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
- e. Siapa yang bertugas menjadi khatib, imam dan bilal salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?

- f. Apakah jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya hanya siswa saja?
- g. Apa faktor yang melatarbelakangi sehingga salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
- h. Apa tujuan dari pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?
- i. Apa saja kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Suharsaputra (2012:188) menjelaskan bahwa penelitian ini mengumpulkan data yang bersifat kualitatif yang mendeskripsikan *setting* penelitian, baik itu situasi maupun informan yang umumnya berbentuk narasi melalui perantaraan lisan seperti ucapan penjelasan informan, dokumen pribadi ataupun catatan lapangan.

Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas dan terperinci sehingga data dapat dikumpulkan sebanyak mungkin terkait dengan Pelaksanaan Salat Jum'at di Aula Sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penyusunan dan bimbingan skripsi tentang Pelaksanaan Salat Jum'at di Aula Sekolah SMKN 1 Palangka Raya ini dilaksanakan selama dua bulan tujuh belas hari, terhitung dari 26 juni 2020 sampai 14 September 2020.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMKN 1 Palangka Raya, Jl. Tambun Bungai, Langkai, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Alasan peneliti memilih sekolah tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan sekolah tersebut mewajibkan siswa-siswanya untuk melaksanakan salat Jum'at di aula sekolah, padahal tidak jauh dari sekolah terdapat masjid dan lazimnya salat Jum'at itu dilaksanakan di masjid karena masjid sudah terjamin kesuciannya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru PAI di SMKN 1 Palangka Raya, sedangkan yang menjadi responden adalah kepala sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Instrumen sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda, misalnya seperti angket, daftar ceklis, lembar observasi, skala,

pedoman wawancara, panduan pengamatan, soal ujian dan sebagainya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

No.	Jenis Metode	Jenis Instrumen
1	Observasi	<p>Lembar Observasi. Adapun indikatornya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat pelaksanaan salat Jum'at di sekolah SMKN 1 Palangka Raya. b. Petugas salat Jum'at (khatib, imam dan bilal) di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya. c. Jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
2	Wawancara	<p>a. Pedoman wawancara. Adapun indikatornya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya? 2) Bagaimana sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya? 3) Bagaimana persiapan pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN Palangka Raya? 4) Siapa yang bertugas untuk membersihkan

		<p>aula sebelum dan sesudah pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?</p> <p>5) Siapa yang bertugas menjadi khatib, imam dan bilal salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?</p> <p>6) Apakah jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya hanya siswa saja?</p> <p>7) Apa faktor yang melatarbelakangi sehingga salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?</p> <p>8) Apa tujuan dari pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?</p> <p>9) Apa saja kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya?</p> <p>b. Alat bantu berupa <i>handphone</i> untuk merekam proses wawancara.</p>
3	Dokumentasi	<p>a. Gambaran umum aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.</p> <p>b. Data jumlah guru dan siswa SMKN 1 Palangka Raya.</p> <p>c. Data jumlah guru dan siswa yang</p>

		melaksanakan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
--	--	---

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Data dalam penelitian ini lebih banyak digali dengan menggunakan teknik wawancara karena pandemi *covid-19*.

1. Teknik Observasi

Menurut Ibrahim (2015:81) observasi adalah suatu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya. Teknik Observasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala atau peristiwa serta masalah yang teliti dan kemudian dilakukan pencatatan. Pada prosesnya kedudukan peneliti kadang-ladang terlibat dengan objek yang diobservasi dan kadang-kadang tidak terlibat atau peneliti cukup hanya mengamati dari luar saja. Adapun data yang diperoleh dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Tempat pelaksanaan salat Jum'at di sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
- b. Petugas salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
- c. Jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

2. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono (2010:72) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu teknik tertentu. Moleong (2017:186) juga menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak. Dua pihak yang dimaksud adalah pihak yang mengajukan pertanyaan (pewawancara) dan pihak yang memberikan jawaban (terwawancara). Pihak yang menjadi pewawancara adalah peneliti dan pihak yang menjadi terwawancara adalah guru PAI. Adapun data yang digali dengan teknik ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
- b. Sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya
- c. Faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
- d. Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar dan berbentuk sebuah karya, dengan teknik ini peneliti berupaya untuk mencari data dari sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Adapun data yang dikumpulkan melalui teknik ini antara lain:

- a. Gambaran umum aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
- b. Data jumlah guru dan siswa di SMKN 1 Palangka Raya.
- c. Data jumlah guru dan siswa yang melaksanakan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.

F. Teknik Pengabsahan Data

Untuk menjamin bahwa data yang terkumpul itu benar dan valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik triangulasi. Triangulasi menurut Moleong (2017:330) adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. Selain itu, data itu juga untuk keperluan pengecekan atau menjadi sebagai pembanding terhadap data yang lain.

Adapun langkah untuk memperoleh data yang valid yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara mengecek kembali data yang diperoleh melalui sumber dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi di lapangan.
2. Triangulasi teknik, yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, yaitu pengecekan wawancara, observasi atau teknik yang lain dalam waktu maupun situasi yang berbeda, seperti pagi, siang, sore dan malam.

Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik yang bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh adalah data yang valid,

yaitu dengan cara mengecek hasil data yang diperoleh dengan teknik yang berbeda, seperti teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis Miles dan Huberman. Adapun siklus dan langkah-langkahnya menurut Bungin (2015:69) adalah sebagai berikut:

1. *Data Collection* adalah proses pengambilan data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan pelaksanaan penerapan melalui teknik pengumpulan data.
2. *Data Reduction* adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian dan setelah dipaparkan apa adanya, maka data yang dianggap lemah dan kurang valid serta tidak relevan dengan objek penelitian dihilangkan.
3. *Data Display* adalah langkah penyajian data dari reduksi data untuk ditampilkan dengan cara sistematis yang mudah dibaca dan dipahami sesuai dengan urutan rumusan masalah.
4. *Conclusion Drawing and Verifying* adalah langkah penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dengan tidak menyimpang dari tujuan dan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Bungin (2015:70) mengatakan bahwa hasil dari pengumpulan data tersebut kemudian direduksi yang mencakup kegiatan mengolah hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam suatu konsep tertentu atau tema tertentu.

Seperangkat hasil reduksi data perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu, sehingga terlihat bentuknya lebih utuh, seperti berbentuk sketsa, sinopsis, matriks atau bentuk-bentuk lain. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan.



BAB IV


PEMAPARAN DATA

A. Temuan Penelitian

1. Data jumlah siswa SMKN 1 Palangka Raya

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, terdapat 14 jurusan pada setiap kelasnya yang diisi oleh siswa yang beragam, baik itu agamanya ataupun jenis kelaminnya. Data jumlah siswa di SMKN 1 Palangka Raya disajikan secara keseluruhan dengan membandingkan jumlah siswa pada setiap kelas. Kemudian juga disajikan berdasarkan dua kategori, yaitu berdasarkan agama dan jenis kelamin. Penyajian data dalam dua kategori tersebut disajikan per kelas.


a. Data jumlah siswa keseluruhan




Grafik 4.1 Data jumlah siswa keseluruhan

Data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa SMKN 1 Palangka Raya secara keseluruhan adalah berjumlah sebanyak 1177 siswa dengan rincian kelas X berjumlah 415 siswa, kelas XI berjumlah 398 dan kelas XII berjumlah 364, maka jumlah seluruh siswa SMKN 1 Palangka Raya adalah berjumlah 1177 siswa.


b. Data jumlah siswa berdasarkan agama




Grafik 4.2 Data jumlah siswa kelas X berdasarkan agama



Grafik 4.3 Data jumlah siswa kelas XI berdasarkan agama



Grafik 4.4 Data jumlah siswa kelas XII berdasarkan agama



Grafik 4.5 Data jumlah siswa keseluruhan berdasarkan agama

Data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa SMKN 1 Palangka Raya kelas X, XI dan XII berdasarkan agama Islam

berjumlah 689 siswa, Kristen (P) berjumlah 420 siswa, Kristen (K) berjumlah 18 siswa, Hindu/Kaharingan berjumlah 47 siswa dan Budha berjumlah 3 siswa.

c. Data jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin




Grafik 4.6 Data jumlah siswa kelas X berdasarkan jenis kelamin



Grafik 4.7 Data jumlah siswa kelas XI berdasarkan jenis kelamin



Grafik 4.8 Data jumlah siswa kelas XII berdasarkan jenis kelamin



Grafik 4.9 Data jumlah siswa keseluruhan berdasarkan jenis kelamin


Data yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa jumlah siswa SMKN 1 Palangka Raya kelas X, XI dan XII berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1055 siswa dan perempuan berjumlah 122 siswa.

2. Data jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya


Jamaah salat Jum'at di aula sekolah adalah siswa dan guru SMKN 1 Palangka Raya. Adapun jamaah dari masyarakat umum tidak ada, karena ini diberlakukan hanya untuk siswa.

Tabel 4.1 Data guru yang mengikuti salat Jum'at di aula sekolah

No.	Guru	Jumlah
1	Guru umum	2
2	Guru Pendidikan Agama Islam	1
	Jumlah	3



Grafik 4.10 Data siswa yang mengikuti salat Jum'at di aula sekolah



Grafik 4.11 Data jumlah siswa dan guru yang mengikuti salat Jum'at di aula sekolah

Berdasarkan data tersebut di atas, jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya adalah siswa dan guru di SMKN 1 Palangka Raya. siswa yang mengikuti salat Jum'at berjumlah 689 siswa dan guru berjumlah 3 orang guru, maka total jumlah keseluruhan adalah berjumlah 692 orang atau 692 jamaah. Jumlah guru yang melaksanakan salat Jum'at di aula diperoleh dari observasi dan wawancara dengan guru PAI yakni Bapak HS, Ibu Z dan Ibu EK. Data hasil observasi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data hasil observasi jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka raya

Jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya	Ada	Tidak Ada
1. Siswa SMKN 1 Palangka Raya	√	
2. Guru SMKN 1 Palangka Raya:		
a. Guru agama/PAI	√	
b. Guru umum	√	

Jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya	Ada	Tidak Ada
3. Masyarakat umum		√

Data hasil observasi di atas menunjukkan bahwa jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya adalah terdiri dari siswa dan guru SMKN 1 Palangka Raya. Kemudian data ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru PAI di SMKN 1 Palangka Raya. Guru PAI di SMKN 1 Palangka Raya berjumlah 3 orang, yaitu Bapak HS, Ibu Z dan Ibu EK. Bapak HS menjelaskan tentang jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya "Jamaah salat Jum'atnya dari siswa, guru agama Islam dan guru umum 2-3 orang." (Wawancara dengan guru PAI Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020).

Selain siswa, guru juga ikut melaksanakan salat Jum'at seperti yang dipaparkan Ibu Z bahwa "yang pasti siswa *pang*, tapi kadang ada juga guru tapi *kada* banyak sekitar 1-2 orang lah, yang lainnya *kada* ikut salat meskipun guru itu muslim bahkan itu ada yang pulang." (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020).

Mengenai jamaah salat Jum'at di aula sekolah tersebut adalah siswa dan guru dibenarkan oleh Ibu EK. Ibu EK memaparkan bahwa "ya siswa aja, tapi juga ada dari guru namun tidak banyak ya sekitar 1-2 orang, yang lainnya tidak ikut meskipun mereka muslim." (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

Berdasarkan data tersebut jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya adalah siswa dan guru SMKN 1 Palangka Raya yang beragama

Islam. Namun, jamaah salat Jum'at dari kalangan guru hanya sedikit yaitu 2 orang ditambah dengan guru PAI 1 orang maka jumlahnya menjadi 3 orang.

Pada pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya tersebut yang bertanggung jawab adalah guru PAI. Guru PAI sangat berperan penting, mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak HS “yang berperan adalah guru agama Islam. Meskipun ada guru yang beragama Islam, namun bukan guru agama Islam maka tidak ada kewajiban terhadap guru tersebut untuk ikut atau bertanggung jawab.” (Wawancara dengan guru PAI Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020).

Mengenai tanggung jawab guru PAI dalam Pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah, Ibu Z memaparkan bahwa “guru agamanya cuma 3 orang, jadi kami yang diharapkan yang lain *gak*. Harusnya kan semua guru yang beragama Islam bertanggung jawab, tapi *kayaknya gak*, yang lain pulang.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020). Terkait tentang tanggung jawab, Ibu Ek juga memaparkan bahwa “yang bertanggung jawab ya cuma kami guru agama yang bertanggung jawab, guru agamanya cuma 3, kalau yang lain tidak.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang disajikan pada pembahasan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik penggalian data yang ditetapkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun data

lebih banyak digali melalui metode wawancara karena masih dalam masa pandemic *Covid-19* yang belum berakhir. Data disajikan dalam bentuk uraian yang disertai dengan keterangan-keterangan yang telah diselesaikan dengan urutan permasalahan yang ada.

1. Hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam, tentang hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah. Bapak HS menjelaskan tentang hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah:

Kalau masalah hukum, Islam itu sifatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak masalah salat Jum'at dilaksanakan di aula, karena ini demi kemaslahatan dan melihat dari manfaatnya. Sebenarnya maunya salat Jum'at ini dilaksanakan di masjid, namun apabila dilaksanakan di masjid, otomatis siswa harus ke luar dari sekolah dan para siswa tidak pergi ke mesjid. Banyak siswa yang ke luar dan tidak melaksanakan salat Jum'at. Ini berdasarkan laporan dari guru umum, satpam sekolah. Sehingga lebih baik salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah. (Wawancara dengan Guru PAI Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020).

Mengenai hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah, Ibu Z menerangkan bahwa “kami sudah *nanya* ke Kemenag hukumnya boleh *ja*.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020). Hukum bolehnya melaksanakan salat Jum'at di aula sekolah tersebut juga dipaparkan oleh Ibu EK “boleh aja, karena kami *udah* tanya juga Kemenag hukumnya boleh aja.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

Ketiga guru PAI menyatakan bahwa hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula itu hukumnya boleh berdasarkan pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Salat Jum'at, dzikir, dan kegiatan keagamaan di tempat selain masjid. Imam Hanafi,

Imam Syafi'i dan Imam Hambali membolehkan salat Jum'at dilaksanakan selain di masjid, sedangkan Imam Maliki tidak membolehkan salat Jum'at dilaksanakan selain di masjid.

2. Sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan penutup. Persiapan seperti membersihkan aula, menyiapkan karpet, menyiapkan mimbar, memberitahukan kepada siswa bahwa salat akan segera dimulai. Pelaksanaan seperti azan pertama, salat sunat, bilal membaca salawat, khatib naik ke mimbar, azan kedua, khotbah pertama, bilal membaca salawat antara dua khotbah, khotbah kedua, salat Jum'at, berzikir dan berdoa. Penutup seperti membersihkan kembali aula setelah pelaksanaan salat Jum'at. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Z "karpet itu kan di awal digelar, terus digulung lagi. Mau salat itu kami *gelar*, membersihkan lantai, kadang *dipel*, *pas* selesai itu karpetnya digulung lagi yang bantu siswanya banyak." (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020). Kemudian Ibu EK juga menjelaskan hal yang sama bahwa "kami bersihkan dulu, kadang *dipel* itu dibantu para siswa, terus karpet digelar dan kalau sudah selesai digulung lagi." (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

Kemudian untuk pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya itu sama seperti pelaksanaan salat Jum'at di masjid seperti yang dipaparkan Bapak HS bahwa "pelaksanaan salat Jum'at di aula sama seperti pelaksanaan salat Jum'at di masjid-masjid." (Wawancara dengan guru PAI

Bapak HS pada tanggal 30 juni 2020). Ibu Z juga menjelaskan bahwa “pelaksanaannya kaya salat Jum’at yang biasanya *tu pang*.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020). Selanjutnya Ibu EK juga menjelaskan bahwa “sama seperti salat Jum’at yang di masjid.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 juli 2020).

Pelaksanaan salat Jum’at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya sama seperti salat Jum’at yang dilaksanakan di masjid, maksudnya bahwa kegiatannya sama seperti azan dua kali, melakukan salat sunat, khotbah dua kali dan salat Jum’atnya dua rakaat. Kemudian untuk khatib dan imam adalah orang dari Kemenag kota Palangka Raya dan bilalnya adalah siswa, seperti yang dijelaskan oleh Bapak HS:

Yang bertugas menjadi khatib adalah petugas dari Kemenag, sudah ada tertera nama-nama yang bertugas menjadi khatib di SMKN 1 Palangka Raya dan yang menjadi bilal adalah siswa. Kalau masalah khatib ada kerjasama dengan Kemenag. Mendatangkan Kemenag sebagai ucapan terima kasih kepada pihak Kemenag karena datang dan membantu pelaksanaan salat Jum’at, maka sekolah memberikan uang kepada petugas khatib tersebut. Uang tersebut awalnya didapat dari infak siswa, kemudian sekarang sudah tidak lagi dari infak siswa tapi dari sekolah. Infak siswa tersebut digunakan untuk membeli keperluan lain seperti karpet dan sajadah dan juga siswa yang menjadi bilal juga mendapat uang dari infak siswa. (Wawancara dengan guru PAI Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Z dan Ibu EK. Ibu Z menjelaskan bahwa “khatib dan imamnya dari Kemenag, muazinnya dari siswa.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020). Kemudian Ibu EK juga menjelaskan bahwa “khatib dan imamnya dari Kemenag, muazinnya dari siswa.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

Adapun jamaah salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya terdiri dari siswa dan guru SMKN 1 Palangka Raya, seperti yang dipaparkan oleh Bapak HS bahwa “jamaah salat Jum'atnya dari siswa, guru agama Islam dan guru umum 2-3 orang.” (Wawancara dengan guru PAI Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020). Kemudian Ibu Z juga memaparkan hal yang sama bahwa “yang pasti siswa *pang*, tapi kadang ada juga guru tapi kada banyak.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020). Selanjutnya Ibu EK juga memaparkan hal yang sama bahwa “ya siswa aja, tapi juga ada dari guru namun tidak banyak ya sekitar 1-2 orang.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

3. Faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Salat Jum'at sebelumnya dilaksanakan di masjid terdekat dengan sekolah. Namun berdasarkan data yang diperoleh bahwa ketika waktu salat Jum'at dilaksanakan di masjid, ada siswa yang tidak melaksanakan salat Jum'at, ada yang pergi ke Mentikei, ada yang tidak kembali lagi ke sekolah, bahkan ada juga siswa yang non muslim mengaku muslim hanya untuk bisa keluar dari lingkungan sekolah. Sehingga, salat Jum'at lebih baik dilaksanakan di aula sekolah. Seperti yang dipaparkan oleh bapak HS tentang faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at di aula berikut ini:

Karena kalau salat Jum'at dilaksanakan di masjid, banyak siswa yang tidak melaksanakan salat Jum'at, lebih mudah mengawasi dan mengontrol siswa, kadang ada siswa yang Non muslim mengaku muslim untuk salat Jum'at, padahal dia tidak salat, sehingga Islamlah yang dirusak dan juga satpam tidak tahu mana yang muslim dan mana yang tidak muslim, mushola sekolah tidak bisa digunakan untuk salat

Jum'at karena mushola kecil dan tidak bisa menampung seluruh siswa. (Wawancara dengan guru PAI Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020).

Selain itu, ketika salat Jum'at di laksanakan di masjid, ada siswa yang tidak kembali lagi ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran di kelas seperti yang dipaparkan Ibu Z bahwa “karena pernah kejadian pas sebelum salat di aula ni kan siswa salat di luar, ternyata siswa kada balik lagi ke sekolah, nah makanya kita *ngadakan* salat di sini.” (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020).

Terkait dengan faktor penyebab salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah memaparkan lebih jelas tentang faktor yang melatarbelakangi hal tersebut:

Faktor pertama kenapa saya mengambil kebijakan bahwa semua siswa dan guru pada saat hari Jum'at itu melaksanakan salat Jum'at di aula. Pertama, kalau hari Jum'at itu siswa melaksanakan salat di luar maka masjid yang di sekitar SMK 1 ini tidak akan bisa menampung, karna apa karna mereka hampir 700 siswa SMK 1 yang beragama Islam. Kedua, kalau saya mempersilahkan mereka salat Jum'at di luar, maka pada saat jam yang sama masih dalam pengawasan sekolah. karna kalau mereka ke luar, kami tidak bisa memantau apakah betul-betul mereka ke masjid atau ke mana?. Ketiga, setelah salat Jum'at mereka melanjutkan pembelajaran, kalau mereka di luar apakah mereka balik lagi atau mereka bertahan di luar, itu yang tidak bisa pihak sekolah menjamin. Oleh sebab itu, maka kepada sekolah akan mengambil kebijakan, sehingga kita dari pihak sekolah tidak serta merta memberikan fasilitas untuk salat Jum'at itu kami berkoordinasi dengan Kemenag, khususnya di bidang agama Islam, kita membuat surat resmi memohon kepada Kemenag untuk memberikan suatu gambaran seandainya kita melakukan salat Jum'at di aula apakah tidak melanggar norma yang ada dalam agama kita. Nah setelah itu, proses itu kita lakukan, Kemenag mempersilahkan kita salat Jum'at di sana dengan memberikan khatib yang di jadwalkan setiap minggu. Mereka akan datang ke SMK 1 sampai sebelum *Covid-19*. Jadi kita ada rasa kebersamaan antara siswa dan guru di sana. Bukan hanya salat Jum'at saja yang dilakukan di sekolah, tetapi salat zuhur, salat lima waktu juga yang teman-teman guru ataupun yang masih berada di sekolah, mushola kita masih bisa tertampung sampai 50 orang. (Wawancara dengan

Kepala Sekolah SMKN 1 Palangka Raya Ibu Hj. R pada tanggal 31 Agustus 2020).

Ada tiga faktor yang melatarbelakangi sehingga salat Jum'at di laksanakan di aula yang disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu masjid di sekitar sekolah tidak bisa menampung semua siswa, tidak bisa memantau siswa apakah mereka ke masjid atau tidak dan sekolah tidak bisa menjamin siswa akan kembali ke sekolah untuk melanjutkan pembelajaran atau bertahan di luar.

Faktor yang melatarbelakangi sehingga salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya adalah tidak adanya mesjid sekolah dan mushola juga terlalu kecil untuk menampung semua siswa. Selain itu apabila dilaksanakan di masjid, masjid yang di sekitar sekolah tidak bisa menampung semua siswa, siswa harus keluar dari lingkungan sekolah, ini menyebabkan guru PAI sulit mengawasi dan mengontrol siswa, sehingga siswa ada yang tidak pergi ke mesjid dan tidak melaksanakan salat Jum'at dan ada yang tidak kembali lagi ke sekolah, bahkan ada siswa yang Non muslim mengaku muslim hanya untuk bisa ke luar dari lingkungan sekolah dan ini membuat guru PAI sulit membedakan antara siswa yang muslim dengan Non muslim. Oleh karena itu, dibuat kebijakan bahwa salat Jum'at tidak lagi dilaksanakan di masjid, namun dilaksanakan di aula sekolah.

Adapun tujuan dari pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah tersebut untuk mempermudah guru dalam mengawasi dan mengontrol siswa, seperti yang dipaparkan oleh Bapak HS:

Agar lebih mudah mengawasi dan mengontrol siswa, lebih mudah membedakan antara siswa muslim dan nonmuslim, tidak ada lagi siswa yang nonmuslim mengaku muslim, agar semua siswa salat Jum'at, agar siswa tidak bolos waktu salat Jum'at. (Wawancara dengan Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020).

Selain lebih mudah mengawasi dan mengontrol siswa, juga supaya siswa melaksanakan salat Jum'at, seperti yang dipaparkan oleh Ibu Z:

Ya karena wajib, kami di sini *fullday*, sekolah sampai sore. Supaya siswa ni salat, karena pernah kejadian pas sebelum salat di aula ni kan siswa salat di luar, ternyata siswa kada balik lagi ke sekolah, nah makanya kita ngadakan salat di sini. (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020).

Kemudian Ibu EK menambahkan bahwa salat Jum'at ini wajib, sehingga harus dilaksanakan di sekolah karena kegiatan belajar mengajar di sekolah sampai sore. (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

4. Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya dipaparkan oleh Bapak HS:

Ada siswa yang baru datang. Pada saat salat Jum'at akan dimulai, ada siswa 3-5 orang yang baru datang, itu pun mereka dikejar oleh guru lain. Guru lain yang mengejar adalah guru yang non muslim, guru non muslim masuk ke kelas-kelas untuk memeriksa para siswa, dalam mengawasi semua siswa juga kesulitan, karena yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan salat Jum'at adalah guru agama Islam sedangkan guru agama Islam hanya 3 orang. (Wawancara dengan guru PAK Bapak HS pada tanggal 30 Juni 2020).

Selain itu, kurangnya kesadaran siswa terhadap pentingnya salat Jum'at, kurangnya tenaga yang membantu dalam pelaksanaan salat Jum'at

tersebut dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan salat Jum'at ini dibebankan kepada guru PAI seperti yang dipaparkan oleh Ibu Z:

Siswanya kurang kesadaran. Tenaganya cuma 3, kan guru agamanya cuma 3, jadi kami yang diharapkan yang lain gak. Harusnya kan semua guru yang beragama Islam bertanggung jawab, tapi kayaknya gak, yang lain pulang. (Wawancara dengan guru PAI Ibu Z pada tanggal 27 Juli 2020).

Kurangnya kesadaran dari siswa akan kewajiban melaksanakan salat Jum'at dan kurangnya tenaga yang membantu pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah juga dipaparkan oleh Ibu EK:

Siswanya kurang kesadaran. Tenaganya kurang juga tenaga yang membantu pelaksanaan salat Jum'at, yang bertanggung jawab ya cuma kami guru agama yang bertanggung jawab, guru agamanya cuma 3, kalau yang lain tidak. Tiap Jum'at itu kami capek mas, kami keliling dulu mencari-cari ke setiap kelas. (Wawancara dengan guru PAI Ibu EK pada tanggal 27 Juli 2020).

Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya yaitu siswanya kurang kesadaran akan kewajiban melaksanakan salat Jum'at, kurangnya tenaga yang membantu pelaksanaan salat Jum'at, hanya guru Pendidikan Agama Islam yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan salat Jum'at.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Rasjid (2019:123) menerangkan bahwa salat Jum'at hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki yang balig, sehat, berakal dan bermukim. Sedangkan perempuan, anak-anak, sakit, orang gila dan orang yang sedang dalam perjalanan tidak wajib salat Jum'at. Hal tersebut ditegaskan oleh Muhsin (2012:363) bahwa salat Jum'at hukumnya fardu 'ain, barangsiapa yang mengingkarinya, maka dianggap kafir karena telah ditetapkan dengan dalil yang *qath'i*.

Kewajiban melaksanakan salat Jum'at ini diterangkan dalam firman Allah SWT., yaitu dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ (الْجُمُعَةُ/9:62)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Jumu'ah/62:9) (Kementerian Agama RI, 2016:787).

Kemudian tentang kewajiban salat Jum'at ini juga diterangkan dalam hadits. Albani (2006:407) mengemukakan bahwa Imam Abu Daud meriwayatkan hadits tentang kewajiban salat Jum'at sebagai berikut:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ أَمْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ. (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW. bersabda: “salat Jum’at itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak yang dimiliki majikannya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit.” (HR. Abu Daud) (Albani, 2006:407).

Hadits tersebut menerangkan bahwa salat Jum’at itu wajib bagi setiap orang Islam kecuali budak, perempuan, anak kecil dan orang yang sedang sakit. Kemudian Ali (2007:1) menambahkan bahwa selain empat orang tersebut musafir juga tidak wajib salat Jum’at. Musafir mendapatkan rukhsah atau keringanan, sehingga ia boleh tidak melaksanakan salat Jum’at. Sebagaimana yang terangkan oleh Daruquthny (2011:355) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِيِّ: ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ لِمَنْ اسْتَعْنَى بِهِمْ أَوْ تِجَارَةٌ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.
(رواه الدارقطني)

Artinya: “Dari ‘Ubaidillah bin Abdush Shamad bin Al Muhtadi Billah menceritakan... bahwa Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa beriman kepada Allah hari akhir, maka ia wajib melaksanakan salat Jum’at pada hari Jum’at, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah maha kaya dan maha terpuji.” (HR. Daruquthny) (Ali, 2007:1).

Berkaitan dengan tempat pelaksanaan salat Jum’at, di SMKN 1 Palangka Raya salat Jum’at dilaksanakan di aula sekolah. Sekolah tidak mempunyai masjid. Sekolah hanya mempunyai mushola sebagai tempat ibadah, namun mushola tersebut kecil sehingga tidak bisa menampung semua jamaah salat Jum’at, oleh karena itu salat Jum’at dilaksanakan di aula sekolah.

Salat Jum'at apabila dilaksanakan selain di masjid hukumnya boleh dan sah dengan syarat tempat tersebut suci dari najis. Mengenai hukum melaksanakan salat Jum'at selain di masjid, Az-Zuhaili (2010:390) menerangkan bahwa Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi membolehkan dan sah salat Jum'at selain di masjid. Sedangkan Imam Malik mengharuskan salat Jum'at harus dilaksanakan di masjid dan jika tidak dilaksanakan di masjid maka salat Jum'at tersebut tidak sah. Selain itu Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016 tentang pelaksanaan salat Jum'at, dzikir dan kegiatan keagamaan di tempat selain masjid juga menyatakan bahwa pelaksanaan salat Jum'at selain di masjid hukumnya boleh.

Berkenaan dengan pendapat Imam mazhab, Al-Jaziri (2010:369) memperjelas bahwa Imam Maliki berpendapat salat Jum'at yang dilaksanakan di rumah-rumah, di tanah lapang maupun tempat yang selain masjid itu tidak sah. Berbeda dengan Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa salat Jum'at yang dilaksanakan di tempat selain masjid seperti di tanah lapang dan di suatu bangunan itu sah.

B. Sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Berdasarkan data yang diperoleh, sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan penutup. Persiapan seperti membersihkan aula, menyiapkan karpet, menyiapkan mimbar, memberitahukan kepada siswa bahwa salat akan segera dimulai. Pelaksanaan seperti azan pertama, salat sunat, bilal membaca salawat, khatib naik ke mimbar,

azan kedua, khotbah pertama, bilal membaca salawat antara dua khotbah, khotbah kedua, salat Jum'at, berzikir dan berdoa. Penutup seperti membersihkan kembali aula setelah pelaksanaan salat Jum'at.

Pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya sama seperti pelaksanaan salat Jum'at di masjid, sama seperti salat Jum'at yang dilaksanakan di masjid, maksudnya bahwa kegiatannya sama seperti azan dua kali, melakukan salat sunat, khotbah dua kali dan salat Jum'at dua rakaat, berzikir dan berdoa.

C. Faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at dilaksanakan di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya diantaranya masjid di sekitar sekolah tidak bisa menampung semua siswa, tidak tersedianya masjid di sekolah, mushola yang kecil sehingga tidak bisa digunakan untuk salat Jum'at dan apabila salat di masjid mengharuskan siswa keluar dari lingkungan sekolah, sehingga menyebabkan guru sulit mengawasi siswa, sulit membedakan antara siswa muslim dan siswa non muslim, Ada siswa yang tidak pergi ke masjid, ada yang tidak melaksanakan salat Jum'at dan ada yang tidak kembali lagi ke sekolah setelah salat Jum'at.


Salat Jum'at di aula sekolah ini juga bertujuan untuk memudahkan guru dalam mengawasi, mengontrol, membedakan siswa muslim dengan non muslim, tidak ada lagi siswa yang membolos dan siswa menjadi terbiasa melaksanakan salat. Hal ini akan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Berkaitan dengan pembentukan karakter siswa, Hapsari (2014:91) adanya pembentukan karakter religius melalui kegiatan pembiasaan salat Jum'at mampu memperbaiki moral siswa ke arah yang lebih baik. Selain itu Fajar (2017:66-67) mengemukakan tentang pembiasaan salat berjamaah bertujuan untuk menanamkan karakter pada siswa, sebagai penerapan materi di kelas, meminimalisir siswa yang tidak salat, melatih siswa untuk taat melakukan kewajibannya, melatih disiplin waktu dan juga menanamkan akhlak baik kepada siswa karena dengan membiasakan salat berjamaah akan mencegah perbuatan kurang terpuji. Selain itu, Ma'ruf (2018:403-404) menjelaskan salat Jum'at berjamaah di aula bertujuan untuk membentuk karakter disiplin siswa dalam hal beribadah.

D. Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya

Berdasarkan data yang diperoleh, kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya diantaranya kurangnya kesadaran dari siswa, kurangnya tenaga yang membantu dan hanya guru PAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah. Berkaitan dengan hal ini, Hapsari (2014:91) mengemukakan bahwa kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at disekolah, yaitu sarana dan prasarana yang kurang menunjang, kendala dari peserta didik, kendala dari guru umum dan kendala dari lingkungan. Adapun menurut Hidayati (2016:1) kendala dalam kegiatan salat Jum'at yaitu ukuran masjid yang kecil dan pengaruh lingkungan siswa. Sedangkan Desi dan Sulistyarini (2014:1) menjelaskan bahwa kendala dalam

pelaksanaan salat Jum'at di sekolah yaitu kurangnya kedisiplinan siswa dalam memanajemeni diri sendiri. Kemudian Kurniawati (2020:8-10) menjelaskan bahwa salat Jum'at termasuk dalam penerapan pendidikan siswa itu mempunyai kendala dalam penerapannya, yaitu diantaranya siswa kurang kesadaran diri untuk menaati peraturan dalam proses penerapan pendidikan karakter, lingkungan pergaulan yang kurang mendukung dan orang tua masih kurang dalam membimbing anaknya di rumah.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hukum pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya adalah boleh dan sah berdasarkan pendapat tiga Imam Mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016.
2. Sistem pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya terdiri dari persiapan, pelaksanaan dan penutup. Persiapan diantaranya membersihkan aula, menyiapkan karpet, menyiapkan mimbar dan memberitahukan bahwa salat Jum'at akan segera dimulai. Pelaksanaan diantaranya azan pertama, salat sunat, bilal membaca salawat, khatib naik ke mimbar, azan kedua, khotbah pertama, bilal membaca salawat antara dua khotbah, khotbah kedua, salat Jum'at berzikir dan berdoa. Penutup diantaranya membersihkan kembali aula setelah digunakan untuk salat Jum'at.
3. Faktor yang melatarbelakangi salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya diantaranya masjid di sekitar sekolah tidak bisa menampung semua siswa, tidak tersedianya masjid di sekolah, mushola yang kecil sehingga tidak bisa digunakan untuk salat Jum'at dan apabila salat di masjid mengharuskan siswa keluar dari lingkungan sekolah, sehingga menyebabkan guru sulit mengawasi siswa, sulit membedakan antara siswa muslim dan siswa non muslim, Ada siswa yang tidak pergi ke masjid, ada yang tidak melaksanakan salat Jum'at dan ada yang tidak kembali lagi ke sekolah setelah salat Jum'at.

4. Kendala dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya diantaranya kurangnya kesadaran dari siswa, kurangnya tenaga yang membantu dan hanya guru PAI yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah.

B. Saran

Untuk pelaksanaan salat Jum'at di SMKN 1 Palangka Raya lebih baik, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Bagi sekolah, pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah ini sangat bagus, terutama dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu salat Jum'at di aula ini harus tetap dijalankan. Jika nantinya sekolah aktif kembali seperti biasa, namun masih dalam masa pandemi *covid-19*, pelaksanaan salat Jum'at tetap dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.
2. Bagi Guru:
 - a. Bagi guru umum (selain guru PAI) yang beragama Islam diharapkan agar bisa membantu guru PAI dalam pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.
 - b. Bagi guru PAI diharapkan agar bisa bekerjasama dengan wali kelas agar membuat absen khusus bagi siswa untuk pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah.
 - c. Bagi Siswa, diharapkan untuk jangan pernah meninggalkan salat, jangan pernah membolos dan amalkan apa yang diajarkan oleh guru.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, tentunya penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa meneliti secara langsung proses pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya karena dalam masa pandemi *covid-19*. Peneliti selanjutnya bisa meneliti proses pelaksanaan salat Jum'at di aula sekolah SMKN 1 Palangka Raya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, S. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Albani, M. N. 2006. *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Abu Daud)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, I. A. 2007. *Sunan Ad-Daruquthni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Jazairi, A. B. J. 2000. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Jaziri, S. A. 2010. *Kitab al-Fiqh al-Mazhabib al-Arba'ah*. Terjemahan Syarif, H dan Lukman, J. Jakarta: Mizan Publika.
- Amalia, R. 2018. *Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at Selain Di Masjid (Analisis Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016)*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fikih.
- Amar, I. A. 2011. *Terjemah Fathul Qarib*. Menara Kudus: Kudus.
- Anggraeni, T. O. 2017. *Pembiasaan Shalat Dzuhur dan Shalat Jum'at dalam Pembinaan Nilai-nilai Religius Siswa di SMP Negeri 3 Jeruklegi Cilacap*. Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- An-Nasa'i. I. 1998. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Arsyad. J. 2017. Meningkatkan Keterampilan Sholat Fardhu Dan Baca Al-Qur'an Melalui Metode Tutor Sebaya di SMPN 4 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. *Jurnal ANSIRU*, 1 (1):178-201.
- Asroruddin, M. 2016. Pembinaan Moral Spiritual Siswa Melalui Pembiasaan Salat Jamaah (Studi Analisis Siswa Madrasah Tsanawiyah NW Putra Narmada). *Jurnal Al-Amin: Kajian Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*. 1 (1): 42.
- Az-Zuhaili, W. 2010. *Fiqih Islam 2*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Bukhari, I. 1998. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Mugni.

- Bungin, B. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Daruquthy. I. 2011. *Sunan Daruquthny*. Beirut; Dar Ibnu Hazm.
- Desi, N. A. & Sulistyarini. 2014. *Penerapan Nilai dan Norma di Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri 1 Pontianak*, (Online), (<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/2375/5270>).
- Diana, N. 2018. *Hukum Sholat Jumat di Selain Masjid Ditinjau Dari Fiqih Empat Madzhab dan Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2016*. Skripsi tidak diterbitkan. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- Fajar, S. N. F. 2017. *Pembiasaan Salat Berjamaah Sebagai Budaya Sekolah di SMPN 04 Ponorogo*. Skripsi tidak diterbitkan. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Firdaus. 2012. *Shalat Jum'at di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar*. Skripsi tidak diterbitkan. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ushuluddin, Jurusan Aqidah Filsafat.
- Hamim, M. 2018. *Fiqih Sistematis (terjemah kitab al Taqriratus Sadidah Fi Al-Masail al-Mufidah)*. Sukoharjo: Zamzam.
- Hapsari, D. 2014. *Pembentukan Karakter Religius Melalui Kegiatan Pembiasaan Pada Siswa Kelas VII di SMP Negeri 2 Banyudono Kabupaten Boyolali*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Hasbi, M. R. 2012. Paradigma Shalat Jum'at dalam Hadits Nabi. *Jurnal Ushuluddin*. 18 (1): 70-84
- Hidayati, N. 2016. *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa di SDIT Az-Zahra Sragen Kota, Kecamatan Sragen*. Tesis tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam.
- Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Kurniawati, I. 2020. *Penerapan Pendidikan Karakter Siswa di SMK Muhammadiyah 1 Klaten Utara tahun Pelajaran 2018/2019*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- Labib, M, Z. 2007. *Kunci Ibadah Lengkap*. Surabaya: Putra Jaya.
- Majelis Ulama Indonesia. 2016. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Salat Jum'at, Dzikir, dan Kegiatan Keagamaan Di Tempat Selain Masjid*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Ma'ruf, M. 2018. Membangun Kedisiplinan Siswa Melalui Aktivitas Keagamaan (Studi Kasus di SMKN 1 Grati Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Evaluasi*, 2 (2):403-404.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, M & Jawad. 2004. *Fiqih Lima mazhab*. Beirut: Lentera Basritama.
- Muhsin, M. 2012. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at (Studi Naskah "Suluk Al-Jaddah Fi Bayan Al-Jum'ah" Karya Syaikh Nawawi al-Bantani). *Jurnal Nuansa*, 9 (2): 353-370.
- Musbikin, I. 2008. *Rahasia di Balik Kewajiban Salat Jum'at*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Muslim, I. 1998. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Mugni.
- Nawawi, I. 2010. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta.: Pustaka Azzam.
- Quthub, S. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an, di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid II*. Terjemahan As'ad dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rao, R, F. 2017. *Hukum Pelaksanaan Salat Jum'at yang Kurang dari 40 Orang di Daerah Perbatasan Aceh Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Suak Jampak, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, Aceh)*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Syakhsiyah.
- Rasjid, S. 2019. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Riski, S dan Utien, K. 2019. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Studi di SMPN 3 Malang Tahun 2018. *JRTIE: Journal of Thought of Islamic Education*, 2 (1): 84.

- Sabiq, S. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Terjemahan Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Setyoaji. 2018. *Pelaksanaan Salat Jumat di Jalan (Studi Perbandingan Putusan Fatwa Lajnah Bahtsatul Masail Nahdlatul Ulama dan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)*. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab.
- Shihab, M. Q. 2009. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sulaiman, A. S. 2010. *Sunan Abi Daud*. Kairo: Daar el-Hadits.
- Suryani. 2019. *Pandangan Empat Mazhab Terhadap Shalat Jum'at*. Skripsi tidak diterbitkan. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam.
- Syukur, A. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Ujung Pandang: Persadi.
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi. 2012. *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*. Yogyakarta.
- Tim Penyusun Skripsi. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kota Palangka Raya)*. Palangka Raya.
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yani, N. A. 2017. Ta'adud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, seni, dan Teknologi*, 1 (1): 23-39.
- Zurinal dan Aminuddin. 2008. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.